

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Alfabeta, 7.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (H. Wijaya (ed.)). Raja Grafindo Persada.
- Failin, F., Yuserlina, A., & Ibrahim, E. (2022). Protection of Children'S Rights and Women'S Rights As Part of Human Rights in Indonesia Through Ratification of International Regulations. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 7(2), 312. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.557>
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. In *Politics and Policy Implementation in the Third World*. <https://doi.org/10.2307/2619175>
- Ilhami, H. (2020). Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 32(2), 243. <https://doi.org/10.22146/jmh.40268>
- Jones, C. O. (1970). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Duxbury Press.
- Kusuma, S., Amnesti, W., & Indrawati, S. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak di Depan. 1(2), 59–64.
- Laela, S., Ishaq, I., & Nurcahyono, M. L. (2023). Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2661. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2388>
- Marwiyah, S. (2023). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. 1–240.
- Maulana, A. (2019). Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data

- Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) (Studi di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember). *Tesis*, 1–271. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/93376%0Ahttps://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/93376/Akbar> Maulana-150920101011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Meter, V., & Horn, V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society*.
- Miles, & Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukmin. (2021). Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang). *Jurnal Perspektif*, 14(1), 96–110. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v14i1.37>
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (D. Ramadansyah & W. Dwi (eds.)). Alfabeta.
- Nur, S. (2024). *IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN IMPLEMENTASI PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*. 1–86.
- Purwanto, G. H. (2023). *Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif*. 12(1), 253–262. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.425>
- Rahmawati, M., Saputro, A. A., Marbun, A. N., Wicaksana, D. A., Napitupulu, E. A. T., Ginting, G. L. A., Tedjaseputra, J. A., Farihah, L., Siagian, M. N., Sati, N. I., & Pamintori, R. T. (2022). *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Sallatu, A. (2019). *EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH*

PERCERAIAN (Studi Kasus di Kota Makassar). 1, 1–10.

Sholeh, A., Gumelar, D. R., & Faudah, A. T. (n.d.). *Pendampingan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. 1.*

Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / the Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 353. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>

Veronika, N., Azhar, P. C., & Sugma, A. R. (2022). *Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak*. 3(1), 30–37.

Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.135>

